



DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN DIKECUALIKAN TAHUN 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Pahlawan No.5 Telepon (0362) 22442
Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali
E-mail : disdik@bulelengkab.go.id
Website : <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 500.12.11.3/0019/SKRT/VI/2025

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang -
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, perlu dibuat klasifikasi informasi bersifat
terbuka dan informasi yang bersifat tertutup
(dikecualikan);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam butir a perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara
nomor 486);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali: 11,92 / 2019);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2 /470 /HK/ 2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik Terbuka dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Informasi Berkala, yaitu Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b. Informasi Serta Merta, yaitu Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - c. Informasi Setiap Saat, yaitu Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA** : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Daftar Informasi Publik Terbuka dan Informasi Yang Dikecualikan merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 15 APRIL 2025

 PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BULELENG,
PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19801212 199912 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Buleleng;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
5.	Gambaran umum setiap satuan kerja	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
6.	Profil singkat pejabat struktural	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	a. nama;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	b. NIP;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	c. jabatan;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	d. pangkat;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	e. golongan;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	f. agama;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	g. sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	h. alamat unit/satuan kerja pejabat	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik					
7.	Nama program dan kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
8.	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	dan/atau alamat yang dapat dihubungi					
9.	Target dan/atau capaian program serta kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
10.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
11.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
12.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan Badan Publik, misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan agenda dan proses					

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi dana bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan					
13	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	1. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	2. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-



No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	4. Jumlah kuota yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan jalur seleksinya;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	5. Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	6. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang terima.	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
I.	Seksi Sarpras					
14	Laporan Realisasi DAK	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
II.	Sekretariat (Perencanaan)					
15	Rencana Strategis (renstra)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
16	DPA Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
17	IKU Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
18	PK Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
19	SOP Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
20	Profil Tahunan Disdikpora Kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
21	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
22	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
23	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
24	Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
26	Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
III.	Sub Bagian Umum dan Keuangan					
27	Laporan barang modal	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
28	Laporan pemeliharaan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
29	Rencana kebutuhan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
30	Rekonsiliasi barang milik negara	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
31	Penghapusan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
32	Laporan kenaikan pangkat	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
33	Laporan kenaikan gaji berkala	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
34	Laporan LP2P	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
35	Laporan penilaian kinerja pegawai (SKP)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
36	Laporan cuti tahunan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
37	Laporan cuti melahirkan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
38	Laporan Surat ijin sakit	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
39	Laporan gaji pegawai non pns	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
40	Laporan SPJ belanja Fungsional	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
41	Laporan realisasi anggaran Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
42	Laporan realisasi pengeluaran UP / Gu / TU tahun anggaran 2024	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
43	Rekap UP	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
44	Penutupan kas bendahara	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
45	BKU	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
46	Laporan SP3B	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
47	Rekonsiliasi Bulanan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
48	Laporan SPJ pendapatan fungsional	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
49	Rekap TBP	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
50	Rekap STS	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
52	Rekap SPM	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√


 Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BULELENG,

 PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP., M.A.P.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19801212 199912 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
 BULELENG
 NOMOR : 500.12.11.3/0019/SKRT/VI/2025
 TANGGAL : 15 APRIL 2024
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN
 DIKECUALIKAN DI DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
 BULELENG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
A	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM				
1	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 s.d 28 h UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparatur penegak	Mengungkapkan data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/lembaga berwenang		

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
2	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	<p>UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17</p>	<p>Dibuka apabila :</p> <p>Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan</p> <p>Permintaan dan/atau persetujuan sendiri</p> <p>Permintaan institusi/lembaga berwenang</p>	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
3	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<p>UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
4	Laporan hasil pemeriksaan kinerja yang belum bersifat final	<p>UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i</p> <p>PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</p> <p>PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern</p>	<p>Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan Pemerintah institusi/lembaga audit resmi pemerintah</p>	<p>Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</p> <p>PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</p>	<p>hukum atas perintah pengadilan</p> <p>Pemerintah institusi/lembaga audit resmi pemerintah</p> <p>Terbatas sampai laporan ditandatangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan</p>		<p>keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
			terbit laporan hasil pemeriksaan		
11	Laporan Keuangan (SAP dan SAK) yang belum bersifat final	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas pemerintah pengadilan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>Peraturan Menpan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun</p>			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat dan kode etik pejabat pemerinta			
12	Data Personil Pokja (Nama, Pangkat, Jabatan, No.Hp/Telepon, Alamat Rumah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan J	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Adanya intervensi proses lelang penyalahgunaan informasi/penipuan atas nama pokja	Proses lelang menjadi tidak cair, bebas intervensi dan bebas penipuan
13	Sasaran Kinerja Pegawai	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas pemerintah pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Negeri Sipil Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja	Permintaan dan / atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/lembaga berwenag		
14	Gaji	Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji PNS	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan	Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
			dan/atau persetujuan sendri Permintaan institusi / lembaga berwenang		

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19801212 199912 1 001